

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran umum Objek Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 pasal 1 ayat 4, pengertian dari bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan serta menyediakan sistem dan atau sarana, untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek dari pihak-pihak yang ingin memperjualbelikan efek tersebut. Efek merupakan aktiva yang dibeli dengan tujuan investasi yang dapat berupa surat utang (seperti obligasi), saham, derivatif (seperti kontrak *forward*, *future*, *option*, atau *swap*), serta dapat juga berupa aktiva tetap seperti tanah, properti, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah pihak yang menyelenggarakan serta menyediakan sistem dan atau sarana untuk melakukan penawaran jual beli efek yang berupa surat utang (obligasi), saham, derivatif (kontrak *forward*, *future*, *option*, atau *swap*) atau berupa aktiva tetap seperti tanah, properti, dan lain sebagainya dari pihak-pihak yang berkeinginan memperjualbelikan efek tersebut.

Perusahaan tertutup memiliki opsi menjadi perusahaan terbuka dengan menawarkan serta menjual sebagian sahamnya kepada publik, sehingga masyarakat dapat memiliki perusahaan tersebut (melalui investasi) sekaligus mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (BEI) (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Setelah melakukan hal tersebut, perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan “*Go Public*”. Modal yang didapat dari investor tersebut dapat digunakan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan, membayar kewajibannya, membayar akuisisi atau dapat diinvestasikan kembali. Selain itu, ada beberapa manfaat lain jika suatu perusahaan menjadi *go public*, diantaranya:

1. Meningkatkan nilai perusahaan (*company value*)
2. Memperoleh sumber pendanaan baru sebagai sarana pendanaan jangka panjang
3. Meningkatkan citra perusahaan

4. Memiliki kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya

Pada tanggal 25 Januari 2021, Bursa Efek Indonesia memberlakukan peraturan baru terkait perubahan Klasifikasi Industri Perusahaan Tercatat (*Indonesia Stock Exchange*, 2021). Perubahan ini menunjukkan klasifikasi JASICA telah digantikan oleh klasifikasi IDX-IC (*Indonesia Stock Exchange Industrial Classification*). Berdasarkan hal tersebut, IDX-IC merupakan pedoman utama untuk klasifikasi industri di BEI saat ini. IDX-IC terdiri dari 12 sektor utama yang diantaranya:

1. Energi (*Energy*)
2. barang baku (*Basic materials*)
3. Perindustrian (*Industrials*)
4. Barang Konsumen Primer (*Consumer Non-Cyclicals*)
5. Barang Konsumen Non-Primer (*Consumer Cyclicals*)
6. Kesehatan (*Healthcare*)
7. Keuangan (*Financials*)
8. Properti dan *Real Estate* (*Properties and Real Estate*)
9. Teknologi (*Technology*)
10. Infrastruktur (*Infrastructure*)
11. Transportasi dan Logistik (*Transportation and Logistic*)
12. Produk Investasi Tercatat (*Listed Investment Product*)


Sektor Energi mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa yang berkaitan dengan ekstraksi energi yang mencakup energi tidak terbarukan (*fossil fuels*), sehingga pendapatannya secara langsung dipengaruhi oleh harga komoditas energi dunia, seperti perusahaan pertambangan minyak bumi, gas alam, batu bara dan perusahaan perusahaan yang menyediakan jasa yang mendukung industri tersebut (Sudarmo, 2022). Sektor energi terbagi menjadi 2 (dua) subsektor, yaitu sub sektor minyak, gas dan batubara, serta sub sektor energi alternatif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan pengelolaan keuangan negara setiap tahun yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab serta ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (KPPN Bukittinggi, 2022). APBN bertujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, meningkatkan produksi dan

kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.

Dalam bagan laporan APBN, pendapatan negara terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Penerimaan Hibah, sehingga dapat dikatakan bahwa PNBP memiliki kedudukan setara dengan pajak (Kurba, 2018). Menurut UU Nomor 9 Tahun 2018, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi maupun badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang undangan. PNBP pada prinsipnya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi penganggaran (*budgetary*) dan fungsi pengaturan (*regulatory*). Sebagai fungsi penganggaran (*budgetary*), PNBP merupakan salah satu pilar pendapatan negara yang berfungsi dalam menunjang anggaran pendapatan dan belanja negara melalui optimalisasi penerimaan negara. Sedangkan sebagai fungsi pengaturan (*regulatory*), PNBP berperan penting dalam mendukung kebijakan Pemerintah untuk pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam (UU Nomor 9 Tahun 2018).

Dilansir petrominer.com, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim sektor ESDM masih menjadi sektor terbesar penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nasional. Menurut Kemenkeu.go.id, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) dari pertambangan non minyak bumi dan gas alam, adalah sumber PNBP yang diperoleh dari kegiatan antara lain dari pertambangan umum, panas bumi, kehutanan, dan perikanan. PNBP sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terdiri dari PNBP Minyak dan Gas Bumi (MIGAS), PNBP sub sektor Mineral dan Batubara (MINERBA), PNBP sub sektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), dan PNBP lainnya. Berikut adalah capaian PNBP pada sektor ESDM dalam kurun waktu 2017-2021:



Gambar 1. 1 Target dan Realisasi PNBPN Sektor ESDM

Sumber: ESDM.go.id, dan data diolah Penulis (2022)

Menurut gambar 1.1, dapat diketahui bahwa realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM pada tahun 2017 hingga 2021 cenderung fluktuatif dan pada tahun 2019 realisasinya tidak mencapai target, karena terdapat perbedaan asumsi yang telah dibuat dalam APBN dengan realisasinya. Meski berbagai aktivitas sektor energi banyak terhambat karena pandemi *Covid-19*, akan pada tahun 2020 realisasi PNBPN ESDM naik hingga 110% dari target yang ditetapkan pemerintah yakni sebesar Rp 31,41 Triliun (Direktur Jenderal Kementerian ESDM, Ridwan Djamalludin).

Tindakan indikasi penghindaran pajak terjadi pada perusahaan sektor pertambangan yang saat ini telah menjadi bagian dari sektor energi. *PricewaterhouseCoopers* (PwC) melaporkan bahwa di Indonesia terdapat 70% dari 40 perusahaan besar pertambangan belum menggunakan laporan transparansi pajak. Hal ini dibuktikan berdasarkan data yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara terproduktif pada industri pertambangan sektor batubara di dunia serta menjadi negara produsen batubara nomor 5 (lima) terbesar di dunia. Indonesia memproduksi batu bara sekitar 485 juta ton atau sekitar 7,2% dari total produksi batubara di dunia dan menjadi negara pengekspor batubara kedua terbesar di dunia setelah Australia, yaitu sekitar 80% dari seluruh produksi

batu bara diekspor dari Indonesia. Besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan ini tidak sebanding dengan kontribusi pajaknya yang minim (Suwiknyo, 2021)

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis merasa perlu dilakukan penelitian penghindaran pajak pada sektor perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis memutuskan untuk memilih perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021 sebagai objek pada penelitian ini.


1.2 Latar Belakang

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 menyebutkan bahwa pendapatan negara yaitu “Seluruh pendapatan yang dihasilkan dari penerimaan pajak, kuantitatif bukan pajak, serta penerimaan hibah yang merupakan hak pemerintah untuk mengaku penambah nilai kekayaan bersih. Penerimaan Pajak merupakan seluruh penerimaan negara yang terdiri dari Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional”. Pendapatan Pajak Dalam Negeri merupakan seluruh penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Pendapatan negara dari penerimaan pajak biasanya digunakan untuk membiayai program kerja pembangunan negara yang dilaksanakan secara bertahap dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat (Direktorat Jendral Pajak, 2022). Pajak merupakan partisipasi wajib dari wajib pajak orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang yang berlaku dan dapat digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2019). Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah

partisipasi wajib orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang yang tidak mendapat imbalan secara langsung. Berdasarkan fungsi dan kontribusi pemungutan pajak sebagai sumber pendapatan negara, pemerintah berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara.

Salah satu langkah untuk mengukur optimalisasi administrasi perpajakan suatu negara dalam rangka menghimpun penerimaan pajak adalah dengan menggunakan rasio pajak. Rasio pajak (*tax ratio*) digunakan untuk menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR-RI). Menurut kemenkeu.go.id, Rasio pajak (*tax ratio*) adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) yang juga merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak. Berikut rasio pajak pada tahun 2017 hingga 2021 yang disajikan dalam grafik pada gambar 1.2



Gambar 1. 2 Rasio Pendapatan Negara Dari Pajak 2017-2021

Sumber: Kemenkeu.go.id dan data diolah penulis (2022)



Gambar 1. 3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2017-2021

Sumber: Kemenkeu.go.id, cnbcindonesia.com, dan data diolah Penulis (2022)

Pada gambar 1.2, menunjukkan bahwa rasio pajak negara pada tahun 2017-2021 cenderung fluktuatif. Salah satu alasan rasio pajak fluktuatif adalah karena masih rendahnya nilai realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pemerintah yang belum mencapai 100% seperti yang telah disajikan pada gambar 1.3. Salah satu penyebab rendahnya rasio pajak Indonesia adalah penghindaran pajak (Pratiwi, 2022). Menurut Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR-RI, rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Semakin tinggi penerimaan pajak suatu negara, maka semakin besar pula rasio pajaknya. Terkait dengan hal tersebut, rasio yang rendah di Indonesia dapat mencerminkan adanya indikasi penghindaran pajak, sehingga dimungkinkan masih terdapat potensi penerimaan pajak dengan jumlah yang lebih besar (Falbo & Firmansyah, 2021).

Menurut Pohan (2018: 23) Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) adalah upaya mengefisienkan beban pajak secara legal dan aman dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Sedangkan menurut Suandy (2017), penghindaran pajak (*Tax avoidance*) merupakan usaha yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir beban pajak yang dianggap legal karena masih sesuai dengan peraturan

perundangan undangan perpajakan, namun pemerintah merasa keberatan karena tindakan penghindaran pajak dapat merugikan negara. Penghindaran pajak dianggap legal karena masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, namun pemerintah merasa keberatan karena tindakan penghindaran pajak dapat merugikan Negara. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengefisienkan atau meminimalkan beban pajak secara legal karena masih sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak, namun pemerintah merasa keberatan karena tindakan penghindaran pajak dapat merugikan negara.

Penghindaran pajak dapat diukur dengan menghitung CETR (*Cash Effective Tax Ratio*) yang berfungsi untuk mengukur *tax avoidance* dengan pembayaran pajak secara kas (*cash taxes paid*) atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. CETR digunakan sebagai proksi penghindaran pajak karena semakin tinggi persentase CETR yang mendekati tarif pajak penghasilan perusahaan sektor pertambangan. Sebaliknya jika persentase CETR semakin rendah dari tarif pajak perusahaan maka akan mengindikasikan perusahaan tersebut cenderung melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak berkaitan dengan teori agensi. Hal ini dikarenakan perusahaan sebagai agen berusaha untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Sebaliknya pemerintah selaku *principal* tidak menginginkan adanya penghindaran pajak dengan meminimalkan beban pajak karena hal tersebut dianggap merugikan bagi pendapatan negara (Adityamurti dan Ghozali, 2017:3).

Perusahaan sektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Pada film dokumenter berjudul “*Sexy Killers*” mengungkapkan berbagai kerugian dari industri pertambangan, salah satunya laporan indikasi adanya penghindaran pajak *Global Witness* terhadap salah satu perusahaan besar batu bara di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melihat sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang rawan melakukan praktik korupsi, salah satunya penghindaran pajak. KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp 15,9

Triliun per tahun (RedaksiDDTCNews, 2019). Bahkan hingga tahun 2017, tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batubara mencapai Rp 25,5 triliun. Hal tersebut menunjukkan banyaknya potensi pendapatan negara yang hilang dari tahun ke tahun.

Pemilihan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek pada penelitian ini karena ditemukan fenomena penghindaran pajak di Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan sektor energi yang terdaftar BEI, yaitu PT. Adaro Energy Tbk. (ADRO). Berdasarkan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), diketahui bahwa pada tahun 2009 sampai 2017 ADRO melakukan upaya penghindaran pajak melalui *Coaltrade Services International* yang merupakan anak perusahaannya di Singapura. PT Adaro Energy (ADRO) melakukan strategi yang membuat pembayaran pajak lebih kecil dari yang seharusnya dibayar di Indonesia, yaitu hanya sebesar US\$ 125 juta atau Rp 1,75 triliun. Hal ini mengakibatkan berkurangnya penghasilan kena pajak. Dalam melakukan penghindaran pajak, PT Adaro Energy (ADRO) menggunakan celah dengan melakukan penjualan batubara dengan harga rendah ke *Coaltrade Services International* untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi ke negara lain, sehingga laba perusahaan yang ada di Indonesia menjadi lebih rendah (Sugianto, 2019).

Berdasarkan fenomena tersebut, terdapat kemungkinan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal tersebut dapat merugikan pendapatan negara. Semakin banyak perusahaan yang berusaha menghindari pajak, maka akan semakin mempengaruhi pendapatan negara.

Terdapat beberapa faktor yang memungkinkan sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), faktor pertama yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan penggunaan utang yang digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan (Wijayanti, 2017). Jumlah utang akan menimbulkan beban tetap yang disebut dengan beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Beban bunga yang timbul akan menjadi pengurangan laba bersih perusahaan yang akan mengurangi pembayaran pajak sehingga mencapai

keuntungan yang maksimal. Bunga atas pinjaman merupakan salah satu pemanfaatan *deductible expense* yang diatur dalam Pasal 6 Undang Undang No. 36 Tahun 2008. Biaya bunga yang semakin tinggi akan menyebabkan tingginya beban perusahaan yang akhirnya berkurangnya laba sebelum pajak yang dibayarkan perusahaan. Dengan demikian perusahaan akan membayar pajaknya dalam jumlah kecil. Hubungan antara *leverage* dengan teori agensi yaitu peningkatan utang dapat mempengaruhi besar kecilnya laba bersih perusahaan. Jadi, manajer perusahaan selaku *agent* mengupayakan untuk memaksimalkan beban bunga yang timbul akibat penggunaan utang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan, namun pemerintah selaku *principal* mengharapkan penerimaan pajak yang sebesar besarnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari & Marsono (2020) dan Alam (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. dan menurut Widiyani (2019) menyatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Suripto & Novitaria (2021), dan Asalam & Pratomo (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu Manajemen Laba. Manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan guna meningkatkan kesejahteraan individu maupun untuk meningkatkan nilai perusahaan (Ramadhani, 2021). Manajemen laba terhadap penghindaran pajak berkaitan dengan teori agensi. Pemerintah selaku *principal* memberi wewenang kepada manajer perusahaan selaku *agent* untuk mengelola laba perusahaannya serta berharap perusahaan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya, namun perusahaan menginginkan beban pajak yang rendah karena beban pajak dapat mengurangi laba perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2021) dan Irawan (2020) menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Alam (2019) yang menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu Kompensasi Rugi Fiskal. Menurut Pasal 6 ayat (2) UU PPh No. 36 tahun 2008 kompensasi rugi fiskal yaitu “Penghasilan bruto setelah pengurangan terdapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun”. Oleh karena itu, maka kerugian yang dialami perusahaan tersebut dapat dikompensasikan selama 5 tahun berturut-turut. Akibatnya selama 5 tahun tersebut, dimungkinkan perusahaan akan terhindar dari beban pajak, serta laba kena pajak digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian. Hal tersebut merupakan keringan yang diberikan pemerintah selaku *principal*, namun juga bisa dimanfaatkan perusahaan selaku *agent* sebagai celah dalam penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asalam & Pratomo (2020) serta Lestari & Solikhah (2019) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan penelitian yang dilakukan Bhato (2021) menyatakan bahwa Kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak. Namun hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriyani (2021) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti Pengaruh *Leverage*, Manajemen Laba dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021.

1.3 Perumusan Masalah

Perbedaan keinginan antara pemerintah dengan perusahaan berkaitan dengan pajak ini menimbulkan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh wajib pajak badan untuk mengurangi beban yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang undangan perpajakan secara legal dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menurut laporan *The State of Tax Justice* pada tahun 2020, nilai penerimaan pajak berkurang di setiap negara di dunia diakibatkan oleh penyalahgunaan pajak perusahaan internasional dan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak

orang pribadi (Santoso, 2020). Terdapat indikasi kerugian yang dialami negara terkait dengan sektor pertambangan dalam negeri. Dipaparkan *Managing Director Political Economy and Policy Studies* (PEPS), Anthony Budiawan, terdapat sejumlah masalah yang diduga terjadi sejak tahun 2015. Merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masalah yang terjadi terkait pengelolaan mineral dan batubara. Pada tahun 2015, ditemukan pajak bumi dan bangunan (PBB) pertambangan sektor minerba belum dibayar atau kurang. Melompat ke tahun 2020, Kementerian ESDM kurang menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2019 sebesar 34,77 juta dolar AS dan Rp 205,38 miliar dari 10 perusahaan minerba atas kewajiban iuran tetap, DHPB, royalti, dan denda (Trianto, 2022). Berdasarkan hal tersebut, maka adapun pertanyaan penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana penghindaran pajak, *leverage*, manajemen laba dan kompensasi rugi fiskal pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 hingga 2021?
2. Apakah *leverage*, manajemen laba dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021?
3. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021?
4. Apakah manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021?
5. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *leverage*, manajemen laba dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 hingga 2021
2. Untuk menganalisis apakah *leverage*, manajemen laba dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 hingga 2021
3. Untuk menganalisis apakah *leverage* secara parsial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 hingga 2021
4. Untuk menganalisis manajemen laba secara parsial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 hingga 2021
5. Untuk menganalisis kompensasi secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 hingga 2021

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai aspek:

1.5.1 Aspek Teoritis

Adapun manfaat penelitian ini dari aspek teoritis adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur yang berkaitan dengan *leverage*, manajemen laba dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak serta hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5.2 Aspek Praktis

Adapun manfaat penelitian ini dari aspek praktis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak:

1. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk bahan pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Keuangan untuk melakukan perbaikan pada dalam mengatur peraturan perpajakan yang

berhubungan dengan praktik praktik yang dapat dilakukan perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak sehingga dapat memaksimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi manajemen perusahaan pada sektor pertambangan agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya terkait dengan *leverage*, manajemen laba dan kompensasi rugi fiskal perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan pada penelitian ini dijelaskan dalam lima bab yang membantu penulis untuk membahas dan mengarahkan pemikiran sesuai dengan kerangka acuan yang telah ditentukan. Urutan penulisan bab yang akan disajikan diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang menjelaskan fenomena, rumusan masalah yang didasarkan dari latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dari aspek teoritis dan aspek praktis serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan teori teori yang relevan dari berbagai sumber, salah satunya dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti penghindaran pajak, *leverage*, manajemen laba dan kompensasi rugi fiskal. Bab ini juga berisikan kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian yang jika diperlukan sebagai jawaban sementara dari masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan, metode serta teknik yang digunakan untuk mengumpulkan serta menganalisis temuan yang mampu menjawab masalah penelitian dengan menguraikan jenis penelitian, operasional variabel, penentuan populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil analisis dari pengolahan data penelitian yang dilakukan berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disajikan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan yang berupa ringkasan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya serta saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan dan bagi penelitian selanjutnya.

Halaman ini sengaja dikosongkan